

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 48 /Menhut-II/2008**

T E N T A N G

PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara;

b. bahwa berdasarkan fakta dilapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Keputusan.....

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 jo Nomor P. 01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR
- KESATU : Pedoman penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Setiap kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar wajib menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Agustus 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH

NIP. 080068472

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.48/Menhut-II/2008
TANGAL : 25 Agustus 2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.

Konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi cenderung meningkat akhir-akhir ini. Apapun yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia - satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut. Perbaikan habitat alami satwa liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna liar merupakan prasyarat utama dalam penanganan konflik manusia - satwa liar.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dirasakan perlu adanya Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar. Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait dalam menangani konflik memiliki kesamaan pemahaman, persepsi, serta langkah dan komitmen dalam menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar. Sehingga penanganan konflik antara manusia dan satwa liar dimasa yang akan datang dapat meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak, serta konflik baru yang lebih besar tidak terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar – Manusia ini adalah untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik satwa liar – manusia.

2. Tujuan

Tujuannya agar semua kegiatan penanggulangan konflik satwa liar – manusia dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien.

C. Batasan dan Pengertian

Dalam Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar ini, yang dimaksud dengan :

1. Satwa Liar adalah adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
2. Konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya.
3. Penanggulangan konflik manusia - satwa liar adalah proses dan upaya atau kegiatan mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.
4. Perburuan satwa adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk menangkap satwa liar baik dalam keadaan hidup ataupun mati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
5. Senjata api berpeluru tajam adalah jenis senjata api berijin yang diisi dengan amunisi berpeluru tajam hingga dapat membunuh atau melukai satwa liar.
6. Senjata bius adalah senjata api yang diisi dengan obat bius dengan dosis yang tepat untuk melumpuhkan sementara satwa liar.
7. Lembaga konservasi ex-situ adalah lembaga konservasi yang bergerak dalam bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitat alaminya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
8. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya.
9. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam (in-situ) dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi.
10. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk

mencapai keseimbangan jumlah individu secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

11. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
17. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
19. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi (PP No. 7 Tahun 1999).
20. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik (translokasi/ relokasi).
 - b. Mengembalikan ke habitat asalnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan di lembaga konservasi atau apabila rusak, cacat atau jika tidak memungkinkan hidup lebih baik dimusnahkan (PP 7/1999, Pasal 19).

21. Rehabilitasi satwa di luar habitatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan kehabitatnya (PP 7/1999, Pasal 18).

BAB II

PRINSIP PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DENGAN SATWA LIAR

Dalam pelaksanaan penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

A. Manusia dan satwa liar sama-sama penting

Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.

B. *Site specific*.

Secara umum konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktifitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau Hutan Tanaman Industri. Disamping itu, berkurangnya satwa mangsa (khususnya untuk harimau) karena perburuan liar, juga sering menimbulkan konflik. Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.

C. Tidak ada solusi tunggal

Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.

D. Skala lansekap

Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau, memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (*home range based mitigation*).

E. Tanggungjawab multi pihak

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab.

BAB III

KELEMBAGAAN

Kelembagaan penanganan konflik manusia - satwa liar terdiri dari dua struktur yang berhubungan secara hirarki. Struktur pertama berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar yang membawahi struktur kedua yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Akan tetapi khusus untuk penanggulangan konflik manusia – orangutan, karena fokus kegiatannya adalah penyelamatan (*rescue*) orangutan, maka di daerah-daerah yang sering terjadi konflik, seperti di Kalimantan, dibentuk Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan.

Ketua dan anggota masing-masing kelembagaan tersebut di atas dapat berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Tetapi untuk memudahkan, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Manusia – Satwa Liar

Gubernur menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar dengan struktur sebagai berikut :

- Ketua : Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Propinsi yang membidangi kehutanan
- Sekretaris : Kepala Balai Besar/Kepala Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
- Anggota : Terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Bappeda Propinsi
 2. DPRD Propinsi
 3. Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam
 4. Balai Besar/ Balai Taman Nasional
 5. Dinas Propinsi yang membidangi Kehutanan
 6. Dinas Propinsi yang membidangi Perkebunan
 7. Dinas Propinsi yang membidangi Pertanian
 8. Dinas Propinsi yang membidangi Peternakan
 9. Dinas Propinsi yang membidangi Kesehatan
 10. Dinas Propinsi yang membidangi PU
 11. Dinas Propinsi yang membidangi Nakertrans
 12. Sektor Swasta/ Dunia Usaha
 13. Lembaga Swadaya Masyarakat

Tugas pokok Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dengan satwa liar membantu Kepala Daerah dalam mengurangi konflik satwa liar dan manusia di kabupaten, lintas kabupaten dan provinsi. Sementara fungsi tim koordinasi penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar:

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan konflik manusia - satwa liar lintas propinsi dan lintas kabupaten.

- b. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan konflik manusia - satwa liar termasuk penganggaran sesuai dengan kewenangan propinsi.
- c. Menyelaraskan/memaduserasikan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat menekan tingkat konflik.

2. Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar

Disamping itu Gubernur menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar, dengan struktur sebagai berikut :

Ketua : Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Wakil Ketua : Sub Dinas yang membidangi Kehutanan

Sekretaris : Kepala Bidang Teknis/ Kepala Tata Usaha Balai Besar/Balai KSDA

Unit Penanganan Satwa, yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Balai Besar/Balai KSDA
- b. Balai Besar/Balai Taman Nasional
- c. Dinas yang membidangi Kehutanan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat
- e. Tenaga Profesional Medis & Kesejahteraan Satwa
- f. Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polhut

Unit Penanganan Masyarakat, yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas yang membidangi Kesehatan
- b. Dinas yang membidangi Peternakan
- c. Dinas yang membidangi Perkebunan
- d. Dinas yang membidangi Pertanian
- e. Kepolisian

Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah/kegiatan operasional penanggulangan konflik satwa liar – manusia.

Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menerima laporan/informasi konflik antara manusia dan satwa liar
- b. Melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara (lokasi) terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar.
- c. Mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dengan satwa liar, baik penanganan pada tingkat masyarakat maupun penanganan untuk satwa.
- d. Melakukan verifikasi dalam rangka pemberian kompensasi kepada korban konflik sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Melaporkan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar yang telah dilaksanakan.
- f. Melakukan monitoring pasca konflik.

3. Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan.

Khususnya di daerah-daerah yang sering terjadi konflik antara manusia dan orangutan sehingga harus dilakukan upaya-upaya penyelamatan (*rescue*) orangutan, Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam menetapkan Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan dengan struktur sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| Ketua/Penanggung Jawab | : Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam |
| Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar/ Balai KSDA |
| Koordinator Lapangan | : Dokter Hewan/ Paramedis Hewan (dari Balai Besar/ Balai KSDA atau dari instansi lain/LSM) |
| Anggota | : a. 4 (empat) orang tenaga teknis (dari Balai Besar/ Balai KSDA / instansi lain/ LSM)
b. 1 (satu) orang Polisi Hutan Balai Besar/ Balai KSDA |

Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan langkah-langkah/ kegiatan penyelamatan (*rescue*) orangutan. Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan mempunyai tugas pokok :

- a. Menerima laporan/informasi konflik
- b. Melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara (lokasi) terjadinya konflik manusia – orangutan
- c. Mengumpulkan informasi serta menganalisisnya untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan orangutan.
- d. Melaporkan kegiatan penyelamatan (*rescue*) orangutan yang telah dilaksanakan.
- e. Melakukan monitoring pasca penyelamatan.

BAB IV
PROSEDUR PENANGGULANGAN KONFLIK
ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

A. Alur Informasi/ Laporan

1. Informasi/ laporan mengenai terjadinya konflik dan atau kemungkinan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar disampaikan sesegera mungkin ke Sekretariat/ POSKO Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Desa, Kecamatan, Kantor atau Pos-Pos Dinas Kehutanan/Balai (Besar) Konservasi Sumber Daya Alam/Balai (Besar) Taman Nasional terdekat.
2. Penyampaian informasi/ laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media/ sarana komunikasi yang tersedia pada masing-masing lokasi.

B. Analisa Informasi/Laporan

1. Informasi/laporan dianalisa oleh Satgas Penanggulangan Konflik. Apabila informasi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti, Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar harus segera memeriksa lokasi kejadian (Tempat Kejadian Perkara/TKP).

Selain melakukan pemeriksaan, pengiriman Satgas untuk merespon laporan/ informasi adanya konflik manusia – satwa liar bertujuan untuk :

- a. Memberikan ketenangan secara psikologis bagi masyarakat yang mengalami konflik.
 - b. Mencegah resiko lebih lanjut bagi masyarakat baik secara ekonomi atau bahkan kemungkinan ancaman jiwa.
 - c. Mencegah resiko buruk bagi satwa liar akibat tindakan anarkis yang mungkin dilakukan oleh masyarakat berupa berbagai cara penanggulangan yang mungkin dapat membunuh satwa liar atau malah memperbesar konflik.
2. Prosedur penanganan lebih lanjut berpedoman pada lampiran II, Lampiran III atau lampiran IV sesuai dengan jenis satwanya.

Prosedur Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar secara ringkas sesuai bagan berikut.



C. Kompensasi

1. Kompensasi disediakan untuk korban meninggal dunia dan luka atau menderita cacat tetap akibat konflik manusia – satwa liar, dengan ketentuan :
 - a. Pemberian kompensasi diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar untuk membuktikan keabsahan kejadian tersebut merupakan akibat dari konflik dengan satwa liar, dan disetujui Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Satwa Liar – Manusia.
 - b. Kejadian-kejadian yang mendapatkan kompensasi adalah :
 - Korban luka/meninggal akibat serangan satwa liar di dalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya dengan aktivitas yang legal diberikan santunan pengobatan/pemakaman.
 - Korban luka/meninggal akibat serangan satwa liar di perkebunan, perladangan, pemukiman mendapatkan santunan biaya pengobatan/pemakaman
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan anggaran, mekanisme/prosedur pembayaran dan besaran kompensasi diatur oleh Peraturan Menteri.

D. Proses Hukum

Mengingat tidak tertutupnya kemungkinan adanya unsur-unsur tindak pidana dalam konflik antara manusia dan satwa liar, maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

PENCEGAHAN KONFLIK

Dalam rangka pencegahan konflik manusia - satwa liar dibutuhkan Peta Daerah Rawan Konflik antara manusia dan satwa liar untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar dimasa yang akan datang. Disamping itu, harus dilakukan juga upaya pendidikan dan penyadartahuan bagi masyarakat sekitar yang sering mengalami konflik dengan satwa liar.

A. Data/Informasi serta Peta Daerah Rawan Konflik antara manusia dan satwa liar

1. Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar maka Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar harus melakukan pendataan dan mengumpulkan informasi mengenai kasus atau kejadian konflik antara manusia dan satwa liar yang telah terjadi di propinsi yang bersangkutan.

Data dan Informasi yang harus dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi kejadian : desa – kecamatan – kabupaten
 - b. Waktu kejadian : tanggal – bulan – tahun
 - c. Jenis satwa liar yang terlibat
 - d. Penyebab konflik
 - e. Korban :
 - Manusia : meninggal – luka berat/cacat permanen – luka ringan
 - Satwa liar : mati – luka
 - f. Penanganan :
 - Manusia : penanganan yang telah dilakukan terhadap manusia korban konflik
 - Satwa liar: pengusiran/penggiringan, translokasi/relokasi *rescue*/penyelamatan, dan *euthanasia*.
2. Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh maka kemudian dibuat Peta Kerawanan Konflik Manusia – Satwa Liar dalam skala 1 : 250.000.

B. Pendidikan dan Penyadartahuan Masyarakat

1. Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan tersebut bertujuan untuk :
 - a. Mencegah terjadinya konflik manusia – satwa liar;
 - b. Meningkatkan toleransi masyarakat yang terlibat konflik dengan satwa liar;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat di wilayah konflik dalam menghadapi konflik manusia – satwa liar, terutama dalam penanganan awal

apabila terjadi konflik sebelum Satgas Penanggulangan Konflik Manusia – Satwa Liar tiba di lokasi.

2. Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan dan pelatihan.
 - b. Kampanye, sarasehan, temu wicara, dan dialog interaktif.
 - c. Penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik tentang hal-hal yang berkaitan dengan satwa liar dan konflik antara manusia dan satwa liar.

BAB VI

PASCA KONFLIK

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dilakukan Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Pertanggungjawaban tersebut berupa akuntabilitas dalam penggunaan dana, pengumpulan data dan informasi konflik antara manusia dan satwa liar dalam rangka mengantisipasi dan mencegah konflik antara manusia dan satwa liar dimasa yang akan datang, serta melakukan pemantauan terhadap satwa liar yang terlibat konflik.

A. Pelaporan

1. Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar berkewajiban menyusun Laporan Penanggulangan Konflik Satwa Liar serta menyampaikannya kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan tembusan antara lain kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Bupati/Walikota dimana konflik antara manusia dan satwa liar terjadi.
2. Laporan tersebut di atas setidaknya-tidaknya mencakup :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Kronologis Kejadian
 - c. Upaya-upaya penanganan (terhadap manusia dan satwa liar) yang telah dilakukan
 - d. Dilampiri dengan Berita-berita Acara yang terkait, antara lain :
 - 1) Berita Acara Pengecekan Lokasi
 - 2) Berita Acara Penanganan Satwa (seperti pengusiran, translokasi/ relokasi, *rescue/* penyelamatan, *euthanasial/* kematian satwa)
 - 3) Berita Acara Penanganan Manusia (misalnya: penyerahan kompensasi).
 - 4) Dokumentasi (foto-foto dan sebagainya)

Formulir Berita Acara dan format laporan terlampir pada Lampiran V.

B. Monitoring

Setelah dilakukan upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar (pengusiran/ penggiringan, translokasi/ relokasi, *rescue/* penyelamatan) Satgas harus melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) terhadap satwa liar tersebut.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M. S. KABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd
SUPARNO, SH
NIP. 080068472

LAMPIRAN I I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.48/MENHUT-11/2008
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2008

BAB I
PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RESIKO
KONFLIK MANUSIA-HARIMAU

A. Pemeriksaan Awal dan Penilaian Konflik

1. Anggota dan kebutuhan tim SATGAS untuk pemeriksaan awal :
 - a. Jumlah personil SATGAS Penanggulangan Konflik minimal sebanyak 2 orang.
 - b. Membawa peralatan komunikasi yang dapat menjangkau POSKO/Sekretariat.
 - c. Membawa peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi terakhir konflik yang terjadi.
 - d. Mengumpulkan informasi di lapangan dengan menggunakan Format isian sebagai berikut :

Form Laporan Konflik Manusia - Harimau

Waktu kejadian (tgl/bln/thn) :		Waktu investigasi (tgl/bln/thn) :	
Waktu kejadian (jam) :		Sumber informasi :	
Lokasi administratif kejadian - desa/kec/kab/prop - koordinat GPS :			
Lokasi kawasan kejadian :	a. Kawasan konservasi (.....) Taman Nasional (.....) Cagar alam (.....) Suaka margasatwa (.....) Hutan lindung (.....) Taman hutan raya	b. Kawasan hutan non konservasi	c. Areal penggunaan lain (.....) Perkebunan (.....) Perladangan (.....) Pemukiman
Uraian kejadian :			
Dampak Kejadian :	a. Kerugian psikologis lama satwa melintas - hari (.....) - minggu (.....) - bulan (.....)	b. Kerugian ekonomis jenis ternak jumlah - anjing (.....) - kambing (.....) - ayam/itik (.....) - kerbau/sapi (.....) - lain-lain: (.....)	c. Kerugian fisik kondisi korban manusia jumlah - luka (.....) - meninggal (.....)
Bukti-bukti dan ukuran :	a. Jejak ukuran:	b. Lain-lain (bekas mangsa, kotoran, cakaran/goresan, dll)	
Nama korban/pemilik ternak :			
Jarak lokasi kejadian ke hutan :			
Petugas :			
Keterangan tambahan :			

2. Penilaian konflik manusia dan harimau digunakan tabel sebagai berikut :

Lokasi	Tidak ada korban	Kerugian psikologis	Kerugian psikologis berulang	Kerugian Ekonomi (ternak)	Kerugian Ekonomi (ternak) berulang	Kerugian Fisik/ Jiwa	Kerugian Fisik/Jiwa Berulang
	0	1	2	3	4	5	6
Kawasan Konservasi 1	0 A	1 A	2 A	3 A	4 B	5 B	6 C
Kawasan Hutan Non Konservasi 2	0 A	2 A	4 B	6 B	8 B	10 C	12 C
Perkebunan 3	0 A	3 A	6 B	9 B	12 C	15 C	18 C
Ladang 4	0 A	4 B	8 B	12 C	16 C	20 C	24 D
Pemukiman 5	0 A	5 B	10 C	15 C	20 C	25 D	30 D

B. Tingkat Resiko Konflik

Tingkat resiko konflik dibedakan atas pertimbangan ancaman terhadap keselamatan manusia, dan respon yang harus dilakukan. Adapun tingkat resiko tersebut adalah:

1. Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak mempunyai potensi terhadap keselamatan manusia maupun harimau, tetapi dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Tindakan langsung di lapangan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.
2. Resiko sedang adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi mengancam keselamatan manusia dan harimau apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Pada tahap ini perlu dilakukan pengiriman tim penanggulangan konflik ke lokasi.

3. Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan manusia apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Mengingat potensi dan resikonya, SATGAS konflik harimau segera diturunkan tim ke penanggulangan konflik ke lokasi

Bentuk-bentuk kejadian konflik untuk masing-masing tingkat resiko secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

KORBAN		A. Kerugian Psikologis		B. Kerugian ekonomi				C. Kerugian Fisik/jiwa				
		A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	
LOKASI		1. Harimau Muncul	2. Harimau Muncul Berulang dalam waktu > 1 minggu	1. Korban ternak diluar kandang	2. Korban ternak di luar kandang berulang-ulang	3. Korban ternak di dalam kandang	4. Korban ternak di dalam kandang berulang	1. Korban luka-luka	2. Korban luka-luka (berulang)	3. Korban Meningal	4. Korban Meningal Berulang	
Kawasan Konservasi	Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Tahura, Hutan Lindung											
Kawasan Hutan Non Konservasi	Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) - Alam, IUPHHK - Tanaman											

Areal Penggunaan Lain	Perkebunan										
	Ladang										
	Pemukiman										

Level Konflik:

- Rendah =
- Sedang =
- Tinggi =

BAB II

PROSEDUR PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN HARIMAU

Konflik manusia dan harimau akan menempatkan kedua belah pihak pada situasi dirugikan. Dalam menentukan opsi-opsi penanganan, dan pertimbangan untuk mengurangi resiko kerugian yang akan diderita oleh manusia, sedapat mungkin harus memperhitungkan kelestarian harimau yang terlibat konflik.

A. Penanganan manusia

Penanganan terhadap manusia dalam kejadian konflik sangat penting dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menghindari timbulnya korban jiwa dan kerugian ekonomi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya penanganan ini adalah:

1. Penyelamatan dan penanganan korban

Untuk korban di pihak manusia, dilakukan penanganan sebagai berikut:

a. Korban meninggal :

- 1) Dilakukan *visum et repertum* oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. *Visum et repertum* dibutuhkan untuk keperluan persyaratan pemberian kompensasi dan untuk proses penegakan hukum apabila diperlukan.
- 2) Penanganan jenazah korban sesuai dengan ketentuan/aturan agama dan atau adat istiadat korban/masyarakat setempat.

b. Korban luka-luka:

Dilakukan pertolongan sebagaimana mestinya oleh paramedis setempat sesuai kebutuhan.

2. Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi

Tindakan yang diambil dalam pengamanan terhadap masyarakat dan aset ekonomi akibat konflik antara manusia dan harimau digunakan tabel berikut :

Perilaku Harimau dan Jenis Gangguan (Kelompok <i>Score</i>)	Tindakan Terhadap	
	Harimau	Manusia
Harimau melintasi kawasan pemukiman dan terlihat oleh manusia (A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi
Harimau sering muncul di sekitar kawasan pemukiman dan mulai berinteraksi dengan manusia (B)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan/patroli • Pengusiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya
Gabungan situasi A dan B (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusiran • Penyelamatan • Translokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya • Kompensasi
Harimau mulai mengganggu ketertiban dan kepemilikan manusia di sekitar kawasan pemukiman (D)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelamatan • Translokasi • Mematikan/ Euthanasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pengamanan manusia dan harta benda miliknya • Kompensasi

Khusus untuk konflik dengan kategorisasi score B dengan tujuan untuk menghindari resiko kerugian ekonomi akibat serangan harimau terhadap ternak maupun resiko yang lebih fatal yakni jatuhnya korban jiwa manusia, diperlukan kegiatan sebagai berikut :


- a. Masyarakat diminta untuk menghindari pergi seorang diri melewati daerah-daerah yang sepi / ladang/ kebun yang memungkinkan pertemuan langsung dengan harimau bermasalah.
- b. Apabila terpaksa pergi diharapkan dalam bentuk berkelompok.

- c. Apabila telah terjadi pemangsaan ternak atau perusakan lainnya, untuk mencegah terulangnya kejadian dimaksud perlu didahului pengamanan ternak dengan pengandangan atau relokasi di tempat-tempat yang terawasi.
 - d. Tim penanggulangan konflik bekerja bersama dengan masyarakat setempat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, dalam pengamanan manusia/ternak.
3. Kompensasi
- Kompensasi diatur sesuai dengan yang tercantum dalam BAGIAN I.

B. Penanganan Harimau

Penanganan harimau dilakukan dengan pertimbangan terhadap ancaman keselamatan manusia dan resiko terhadap keselamatan harimau. Pemilihan teknis penanganan didasarkan pada pembagian kelompok score konflik yang terjadi di lapangan (lihat tabel pada Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi).

Keputusan pemilihan teknis penanganan di dasarkan pada diagram pohon



sebagai berikut :

Pemilihan teknik-teknik penanggulangan konflik antara manusia dan harimau sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing konflik yang sangat berbeda satu sama lain. Sehingga pemilihan tindakan penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar ini harus memperhatikan situasi yang ada pada masing-masing kejadian.

C. Penanganan Paska Kejadian

1. Pemantauan

- a. Pemantauan dilakukan setelah langkah pengusiran, penyelamatan dan translokasi.
- b. Pemantauan bisa dilakukan oleh SATGAS penanggulangan konflik maupun masyarakat di lokasi konflik dan areal sekitarnya.
- c. Pemantauan paska translokasi dilakukan di areal pelepasliaran untuk memastikan individu harimau bermasalah tidak menyebabkan masalah yang sama di lokasi yang baru.

Prinsip-prinsip dasar pelepasan kembali harimau ke habitatnya adalah sebagai berikut :

1. Pelepasan harimau harus disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Harimau yang hidup di dataran rendah seharusnya tidak dilepas di dataran tinggi atau di perbukitan. Secara prinsip pelepasan harimau harus disesuaikan dengan tipe ekologi satwa tersebut.
2. Untuk memenuhi prinsip tersebut pada butir 1 diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh tentang tempat calon pelepasan harimau. Penentuan lokasi pelepasan harimau harus ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis ekosistem, dan sosial terutama pertimbangan masyarakat sekitar kawasan tempat pelepasan.
3. Keamanan calon tempat pelepasan juga merupakan faktor utama harus dipertimbangkan. Apabila ancaman perburuan dan sentimen negatif terhadap harimau yang akan dilepas ternyata relatif tinggi, dan tempat pelepasan tersebut tidak ideal untuk ditetapkan sebagai rencana pelepasan harimau.

Harimau liar hasil tangkapan SATGAS Konflik Manusia – Harimau atau tangkapan masyarakat sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya harus diperiksa oleh tim medis. Dimana harimau yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak cacat serta cukup dewasa dalam arti sanggup berburu makanan sendiri dapat dilepaskan ke habitatnya.

- d. Apabila dimungkinkan, dilakukan penandaan terhadap individu yang dilepasliarkan untuk keperluan monitoring terhadap harimau tersebut.

2. Penanganan Satwa Mati

- a. Bangkai harimau dan bagian-bagian tubuhnya paska tindakan mematikan (*euthanasia*) ataupun harimau mati akibat konflik, apabila masih memungkinkan untuk sementara diamankan dengan tindakan pengawetan di Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Besar/ Balai Taman Nasional sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal PHKA.

- b. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam respon terhadap harimau bermasalah, harus ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Selanjutnya dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN KONFLIK



ANTARA MANUSIA DAN HARIMAU


A. Peralatan Standar

Pada tiap SATGAS Penanggulangan Konflik diharapkan tersedia peralatan standar minimal, yaitu :


1. Kandang Perangkap atau Jerat

Kandang perangkap dari besi harus tersedia pada masing-masing UPT Direktorat Jenderal PHKA, baik Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Balai Besar/ Balai Taman Nasional. Sedangkan perangkap dari kayu dibuat saat dibutuhkan di lapangan. Rancangan kandang jebakan seperti pada berikut :





Sedangkan contoh jerat, sebagaimana gambar berikut :



2. Kandang Transport

Kandang transport

dibutuhkan saat memindahkan harimau dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dengan memindahkan terlebih dahulu harimau dari perangkap ke kandang transport. Hal ini untuk memudahkan pengangkutan dan mengurangi resiko harimau terluka.

3. Beberapa set peralatan medis untuk penanganan harimau, termasuk senjata/ alat bius sesuai kebutuhan. Ketentuan, peralatan dan cara pembiusan/ *anaesthesia* adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan pembiusan
 - (1) Tindakan pembiusan dilakukan apabila satwa dalam keadaan yang agresif, tidak dapat ditangani secara fisik dan membahayakan petugas.
 - (2) Tindakan pembiusan dilakukan pada saat evakuasi, pengambilan sampel, terapi dan tindakan pembedahan.
 - (3) pembiusan dilakukan apabila kondisi kesehatan harimau memungkinkan untuk diambil tindakan pembiusan.
 - (4) pembiusan dilakukan oleh dokter hewan atau atas supervisi dokter hewan yang bertanggung jawab.
 - (5) Setiap prosedur pembiusan dicatat dalam lembar tindakan anaesthesia.
 - b. Peralatan yang dipersiapkan yaitu :
 - (1) Alat anaestesi (pembiusan) yang berisi seperangkat alat suntik dan obat-obatan
 - (2) Alat lain seperti stetoskop, thermometer, endotracheal tube, corong untuk pemberian enema dan air dingin jika terjadi hypertermia.
 - (3) Peralatan tambahan seperti syringe dan kapas.
 - (4) Obat-obatan lain seperti multivitamin, antibiotik long acting, antipyretic, obat mata, obat cacing suntik, dexamethasone, antiseptic.
 - c. Hal - hal yang harus dilakukan selama pembiusan yaitu
 - (1) Secara terus menerus memonitor rate dan kedalaman sistem pernafasan.
 - (2) Tentukan cukup tidaknya kedalaman tingkat pembiusan. Kepala dirangsang dengan menggunakan gagang kayu atau alat lain. Untuk melihat reaksi atas rangsangan yang diberikan pada tubuh, kaki, kornea dan lidah digunakan tangan.
 - (3) Harus ada petugas yang berpengalaman untuk mengontrol kepala harimau atau karnivora besar yang lain.
 - (4) Menghitung detak jantung dan ritme jantung dengan auskultasi.
 - (5) Pemeriksaan rongga mulut dengan melihat CRT-nya, warna membran, kondisi gusi dan gigi.
 - (6) Pemeriksaan suhu badan
 - (7) Pengambilan sampel darah jika diperlukan.

- (8) Pemeriksaan mata dan telinga.
- (9) Dilakukan penotongan kuku jika kukunya sudah panjang

Semua kejadian didata di lembar pembiusan

d. Obat Bius Yang Digunakan

Obat bius yang digunakan dalam pelatihan ini adalah jenis yang sering digunakan di Taman Safari Indonesia dan mudah di dapat di Indonesia, antara lain:

(1) Ketamin HCL

Obat biasa digunakan untuk membius unggas, reptile, herbivora, primata dan manusia. Biasanya kombinasi ketamin dan xylazin amat baik untuk membius jenis felidae dan carnivora seperti harimau, macan, beruang dll.

Dosis ketamin yang digunakan bervariasi dari 5-10 mg/kg. Nama dagang ketamin yaitu vetalar, ketalar, ketaset, anesject dll

(2) Xylazine HCL

Jika obat ini dipakai sendiri tanpa atau dengan kombinasi bisa digunakan untuk membius ruminansia, carnivora, equide (kuda) dan mamalia lainnya. Dosis xylazine yang digunakan untuk jenis herbivor yaitu bervariasi antara 0,5 -2 mg/kg. Nama dagang xylazine yaitu rompun, xylazil, seractal.

(3) Zolazepam dan Tiletamine

Zolazepam dan Tiletamine sangat umum digunakan pada carnivora, primata dan mammalian, serta digunakan pada ruminansia, burung dan reptile. Dosis yang digunakan berkisar antara 3-5 mg/kg. Nama dagang yang tersedia Zoletil dan Telazol .

(4) Detomidine

Detomidine lebih poten dari pada xylazine (10-100 kali) dengan durasi pengaruh terhadap satwa 2 kali lebih lama. Detomidine jika digunakan sendiri tanpa kombinasi efeknya bagus jika dipakai untuk pembiusan pada kuda, apabila dikombinasikan dengan ketamin bisa digunakan untuk pembiusan pada herbivora liar. Nama dagang detomidine yaitu domosedan (CibaGeidy) dan dormosedan. Dosis yang direkomendasikan rata-rata 0,02 mg/kg.

(5) Medetomidine

Medetomidine duapuluh kali lebih paten dibandingkan xylazine. Sering digunakan pada anjing dan jenis Felidae. Dosis yang digunakan berkisar 0,03 – 0,06 mg/kg. Penggunaannya

dikombinasi dengan ketamin. Ketamin yang diperlukan untuk kombinasi ini sangat rendah yaitu 1,5-2 mg/kg. Nama dagang detomidine yaitu domitor (Ciba Geigy).

(6) Diazepam

Diazepam digunakan sebagai sedasi dan sebagai musculorelaxan serta antikonvulsi karena pembiusan. Nama dagang yang tersedia yaitu valium (Roche), Pax (Labhetica), Scriptopan (Propan generics) dll. Dosis yang digunakan berkisar 0,5-10 mg/kg.

(7) Doxapram (Dopram)

Antagonis sedative dan traqulizer. Digunakan untuk anti depresi pernafasan karena efek cyclohexamine dan efek sedasi xylazine. Dosis yang digunakan 0,5-2 mg/kg secara intravena. Dosis bisa diulang setelah 15 sampai 20 menit.

(8) Yohimbine

Yohimbine digunakan sebagai antagonis penggunaan xylazine dan juga sebagai antagonis dari efek depresi sistem syaraf pusat karena penggunaan barbiturate, ketamine dan benzodazepine. Dosis yang direkomendasikan 0,125-0,25 mg/kg secara intravena yang harus diberikan secara perlahan-lahan.

(9) Atipamizole (antisedan)

Digunakan sebagai antagonis dari pengaruh efek medetomidine, detomidine dan xylazine. Antisedan disuntikkan secara intramuscular atau bisa diberikan setengah dosis intramuscular dan setengah dosis intravena. Dosis yang digunakan 1 mg/ 8-10 mg dari xylazine, 4-6 mg/mg detomidine atau medetomidine.

(10) Atropine Sulfate

Atropine Sulfate digunakan sebagai preanestesi karena dapat mencegah dan mengurangi sekresi dari saluran pernafasan. Dosis yang direkomendasikan 0,045 mg/kg.

(11) Midazolam HCL

Midazolam digunakan sebagai terapi jika ada kejang-kejang pada waktu pembiusan. Dosis yang digunakan 0,03 mg/kg. Nama dagang midazolam yaitu versed (Roche).

Dosis - ditentukan dengan cara estimasi berat badan dan kondisi satwa waktu dibius.

4. Alat Komunikasi

Radio komunikasi atau telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota SATGAS maupun POSKO.

5. Sarana mobilitas/sarana transportasi

6. Bahan/material untuk pengusiran satwa

B. Perlengkapan

Perlengkapan anggota SATGAS Penanggulangan Konflik merupakan perlengkapan yang lazim untuk digunakan dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan di lapangan.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M. S. KABAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

Ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.48/Menhut-II/2008
TANGGAL : 25 Agustus 2008

BAB I

ANALISA DAN TINGKAT RESIKO KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN GAJAH

A. Pemeriksaan Awal dan Penialain Konflik

Identifikasi konflik oleh SATGAS dilakukan untuk menilai karakteristik konflik di suatu wilayah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik antara manusia dan gajah lebih lanjut secara komprehensif. Penilaian karakteristik konflik meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi konflik
 - a. Frekuensi/ intensitas konflik yang terjadi
 - b. Besaran kerusakan yang ditimbulkan
 - c. Upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan konflik
2. Penilaian populasi gajah yang terlibat konflik
 - a. Identifikasi individu gajah (gajah soliter atau gajah kelompok)
 - b. Estimasi jumlah kelompok dan individu per kelompok
 - c. Informasi struktur populasi dan *sex-ratio*
3. Penilaian Habitat
 - a. Kondisi habitat gajah di sekitar lokasi konflik
 - b. Status lahan di areal konflik dan sekitarnya
 - c. Luasan hutan kompak yang belum dikonversi
 - d. Ketersambungan dengan habitat lain dan keberadaan koridor
 - e. Prediksi jalur jelajah dan jalur keluar-masuk populasi gajah dari habitat ke kawasan budidaya.
 - f. Keberadaan dan formasi penghalang alami yang efektif antara habitat dan kawasan budidaya. Formasi penghalang alami ini meliputi tebing sungai, jurang, topografi terjal, rawa dalam, laut, danau, bebatuan karang, dan lainnya.

Laporan kejadian konflik antara manusia dan gajah sebagaimana formulir berikut:

Formulir Laporan Konflik Antara Manusia dan Gajah

FORMULIR LAPORAN KONFLIK GAJAH - MANUSIA (KGM)

NOMOR ACUAN:

1. Region/Distrik/Subdivisi/Desa:

2. Nama situs MIKE (jika mungkin):

3. Tanggal Konflik: Tgl. Pengaduan: Tgl. Laporan:

4. Nama Petugas Lapor :

5. Nama-nama Pengadu:

6. Lokasi: Lokasi GPS E: ____ ____ ____ N: ____ ____ ____

No.Koordinat: Kisi-kisi:

7. Deskripsi Lokasi:

8. Kerusakan Pertanian:

Jenis Tanaman	Kualitas <i>sebelum</i> Perusakan (Pilih satu kategori)			Umur Tanaman (Pilih satu kategori)		
	Baik	Sedang	Buruk	Semaian	Anakan	Dewasa
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

9. Tingkat Kerusakan:

Area (tuliskan langkah/meter/satuan lain)	Panjang	Lebar
Luas seluruh area tempat kerusakan		

Luas area yang rusak		
----------------------	--	--

10. Kerusakan Lain (Pilih kotak yang sesuai):

Lambung	<input type="checkbox"/>	Rumah	<input type="checkbox"/>	Persediaan air	<input type="checkbox"/>
Manusia terluka	<input type="checkbox"/>	Kematian manusia	<input type="checkbox"/>	Gangguan sosial	<input type="checkbox"/>
Gajah terluka	<input type="checkbox"/>	Kematian gajah	<input type="checkbox"/>	Lainnya (jelaskan)	<input type="checkbox"/>

11. Jelaskan sifat dan tingkat kerusakan/gangguan yang dicentang di atas

12. Gajah yang terlibat (jika disaksikan):

Besarnya Kelompok	Komposisi Kelompok			Catatan
	J	B	TT	
Dew DeM u Yuv.				

Golongan umur hewan: Yuv. = 0-8 tahun; Dewasa-Muda = 8-16 tahun;
Dewasa = 16 tahun+; TT = Tidak Tahu

13. Faktor yang mungkin mempengaruhi perusakan oleh gajah:

Tidak diketahui	<input type="checkbox"/>	Perubahan peruntukan lahan	<input type="checkbox"/>	Tanaman pakan	<input type="checkbox"/>
Kekurangan air	<input type="checkbox"/>	Kekeringan	<input type="checkbox"/>	Gangguan pd gajah	<input type="checkbox"/>
Pemindahan gajah	<input type="checkbox"/>	Penghilangan habitat	<input type="checkbox"/>	Lainnya (jelaskan di no. 14)	<input type="checkbox"/>

14. Catatan Tambahan:

Formulir ini disusun sesuai dengan AfESG (2001): "A Decision Support System for Managing Human-Elephant Conflict Situations in Africa"

B. Tingkat Resiko Konflik

Tingkat resiko konflik dibedakan atas pertimbangan ancaman terhadap keselamatan manusia, dan respon yang harus dilakukan, yaitu :

1. Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak mempunyai potensi terhadap keselamatan manusia maupun gajah, namun dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Tindakan langsung di lapangan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.
2. Resiko sedang adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi mengancam keselamatan manusia dan gajah apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Pada tahap ini perlu dilakukan pengiriman tim penanggulangan konflik ke lokasi kejadian.
3. Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan manusia apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan. Mengingat potensi dan resikonya, SATGAS segera menurunkan tim penanggulangan konflik ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

BAB II

PROSEDUR PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN GAJAH

Konflik manusia dan gajah akan menempatkan kedua pihak pada situasi yang dirugikan. Dalam menentukan opsi-opsi penanganan dan pertimbangan untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, sedapat mungkin juga harus mempertimbangkan kelestarian gajah yang terlibat konflik (Tabel 1).

A. Penanganan Manusia

Penanganan terhadap manusia dalam kejadian konflik sangat penting dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menghindari timbulnya korban jiwa dan ekonomi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya penanganan ini adalah:

1. Penyelamatan dan penanganan korban

Pada umumnya, setiap kejadian konflik manusia dan gajah akan menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Untuk korban di pihak manusia, dilakukan penanganan sebagai berikut :

a. Untuk korban meninggal :

- 1) Dilakukan *visum et repertum* oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. *Visum et repertum* dibutuhkan untuk keperluan persyaratan pemberian kompensasi dan untuk proses penegakan hukum apabila diperlukan.
- 2) Penanganan jenazah korban sesuai dengan ketentuan/aturan agama dan atau adat istiadat korban/masyarakat setempat.

b. Untuk korban luka-luka :

Dilakukan pertolongan sebagaimana mestinya baik di tempat kejadian atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan medis.

2. Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi.

Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi dilakukan dengan cara :

- a. SATGAS bersama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat menghimbau kepada masyarakat, terutama kaum wanita dan anak-anak untuk mengosongkan lokasi konflik dan sementara waktu dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman.
- b. Masyarakat di sekitar lokasi konflik, dan yang berada di pondok-pondok terpencil dan terpisah dari kelompok pemukiman, dihimbau untuk meninggalkan lokasi.

- c. Masyarakat diminta untuk tidak menanam tanaman yang disukai gajah di sekitar pondoknya.
- d. Masyarakat diminta untuk mengamankan ternak dan menghindari adanya anjing di sekitar lokasi untuk sementara waktu, karena suara keributan yang ditimbulkan oleh ternak dapat meningkatkan peluang terjadinya konflik dengan resiko yang lebih tinggi.
- e. SATGAS bersama dengan masyarakat melakukan gajah liar/kelompok gajah liar ke kawasan hutan/habitat yang masih baik.

3. Kompensasi

Kompensasi diatur sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam BAGIAN I.

B. Penanganan Gajah

Penanganan gajah dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman terhadap keselamatan manusia serta resiko terhadap keselamatan gajah. Pemilihan teknik-teknik penanggulangan konflik manusia dan gajah sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing konflik yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga pemilihan tindakan penanggulangan konflik manusia dan gajah harus memperhatikan situasi yang ada pada masing-masing kejadian. Penanganan gajah dalam rangka penanggulangan konflik manusia dan gajah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemantauan keberadaan gajah

Cara dan hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam pemantauan gajah liar:

- a. Melakukan identifikasi individu, baik soliter maupun kelompok yang berada di habitat sekitar pemukiman atau perkebunan masyarakat, termasuk identifikasi gajah-gajah yang sakit baik dalam kelompok maupun individu.
- b. Keberadaan gajah pada satu tempat biasanya tidak berlangsung lama. Tetapi apabila mereka berada pada satu tempat dalam waktu yang lama, maka harus segera dilakukan analisa penyebabnya.
- c. Pemantauan dilakukan dengan mengidentifikasi arah pergerakan gajah dan mempelajari jalur pergerakan gajah periode sebelumnya, sehingga dapat diprediksi arah pergerakan gajah selanjutnya.
- d. Keberadaan gajah pada suatu lokasi harus diinformasikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, sehingga masyarakat dapat bersiap-siap untuk melakukan penjagaan kebun dan harta benda mereka. Apabila memungkinkan pelatihan singkat mengenai teknik-teknik penjagaan dan pencegahan serta penanggulangan konflik dapat diberikan kepada masyarakat.

- e. Pemantauan langsung dapat dilakukan dengan cara masuk ke dalam habitat gajah atau di daerah perbatasan antara habitat gajah dengan kebun masyarakat.
 - f. Lamanya kegiatan pemantauan ini tergantung pada perkembangan pergerakan gajah. Apabila gajah semakin mendekati areal perkebunan masyarakat, maka perlu dipersiapkan tindakan penjagaan terhadap kemungkinan terhadap kelompok gajah tersebut memasuki wilayah pemukiman masyarakat
2. Penjagaan pada daerah perbatasan habitat gajah dengan pemukiman, dimana konflik mungkin terjadi.

Cara dan hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan masyarakat dalam penjagaan gajah liar:

- a. Penjagaan dilakukan apabila terjadi tanda-tanda pergerakan gajah akan keluar dari habitatnya menuju daerah perkebunan atau pemukiman.
- b. Tindakan penjagaan dilakukan pada lahan pertanian atau sekitar pemukiman masyarakat.
- c. Apabila terdapat kelompok gajah liar mendekati pemukiman atau areal perkebunan masyarakat, SATGAS harus secara langsung mendampingi masyarakat melakukan penjagaan dan mempersiapkan berbagai peralatan untuk menghindari gajah masuk ke dalam kebun masyarakat.

Kegiatan penjagaan ini dilakukan antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, tergantung pada perkembangan pergerakan gajah tersebut.

3. Pengusiran dan Penggiringan ke Habitat.
- a. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan masyarakat dalam pengusiran dan penggiringan gajah liar :
 - 1) SATGAS mengkoordinir pembentukan penggiringan dan pengusiran gajah liar ke habitat dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang:
 - a. Sifat-sifat gajah yang sensitif terhadap kejutan dan suara.
 - b. Arah penggiringan dan cara penggiringan
 - 2) Peralatan yang dibutuhkan untuk pengusiran dan penggiringan gajah, seperti alat penghasil bunyi, penghasil bau, alat komunikasi. Peralatan yang dibutuhkan secara lengkap antara lain sebagai berikut :
 - a. Makanan dan obat-obatan secukupnya untuk tim penanggulangan konflik antara manusia dan gajah, bensin, minyak tanah, kayu penghalang, kayu bakar, mercon, karbit, belerang dan karung goni.
 - b. Peralatan, terdiri dari radio komunikasi (*Handy Talky*), pengeras suara, kompas, GPS, golok dan kentongan.
 - c. Alat masak, patromak, baterai, kamera dan senter.
 - d. Peta lokasi konflik dengan skala yang memadai

- e. Perlengkapan personal seperti lampu belor, sepatu + pakaian, tas + alat tulis, senter kecil dan topi/ chebo
 - 3) Tim harus berada pada jarak yang aman dari gajah, sehingga dapat menghindari apabila gajah liar berperilaku agresif. Apabila memungkinkan perlu dibangun pembatas seperti kanal antara habitat gajah dengan pemukiman atau areal perkebunan masyarakat. Hal ini diperlukan mengingat kecepatan gajah berjalan dan berlari dapat melebihi kecepatan manusia.
 - 4) Pengusiran gajah harus dilakukan secara berhati-hati, terutama pada gajah jantan yang sedang birahi, karena dalam kondisi tersebut pada umumnya gajah akan lebih liar sehingga sedapat mungkin harus dihindari. Gajah yang sedang birahi ditandai dengan adanya cairan yang keluar dari kelenjar yang terletak antara mata dan telinga.
 - 5) Perlu dilakukan pengusiran secara benar, bertahap dan tanpa memaksa terhadap kelompok gajah yang sedang membawa anak atau gajah sakit. Hal ini dilakukan mengingat pergerakan gajah tersebut akan cenderung lebih lambat dan agresif dalam melindungi anaknya atau jika gajah tersebut sakit.
 - 6) Pengusiran gajah harus dilakukan pada saat gajah tidak sedang menunjukkan perilaku liar dan agresif.
 - 7) Pengusiran dilakukan dengan tidak melukai gajah, karena apabila gajah terluka dapat mengakibatkan stres dan berpotensi agresif bahkan menyerang manusia.
- b. Kegiatan pengusiran dan penggiringan gajah dapat dilakukan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, tergantung pada situasi di lapangan dengan mempertimbangkan arah pergerakan gajah tersebut,

4. Penangkapan dan Pemindahan Gajah yang Berkonflik :

Penangkapan adalah pilihan yang dapat dilakukan apabila upaya-upaya penanganan lain sangat sulit dilaksanakan. Penangkapan gajah dilakukan berdasarkan 2 pilihan, yaitu untuk dilepasliarkan (translokasi/relokasi) ke kawasan hutan di tempat lain yang masih baik kembali atau untuk dijinakkan dan dipelihara di Pusat Konservasi Gajah (PKG).

a. Translokasi

Pemindahan gajah dari habitat aslinya hanya dimungkinkan dengan prasyarat sebagai berikut :

- 1) Kelompok gajah liar tersebut sulit untuk berkembang-biak lagi. Misalnya jumlah gajah sangat sedikit, kelompoknya terisolasi dari kelompok lain atau kelompok tersebut hanya terdiri dari satu jenis kelamin saja
- 2) Habitat Gajah di sekitar lokasi konflik tidak memadai untuk mendukung kehidupan Gajah.

- 3) Kelompok gajah tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga pemukiman penduduk bahkan jiwa manusia.
- 4) Lokasi yang dijadikan target tempat pelepasan masih memiliki daya dukung yang cukup untuk mendukung kehidupan gajah serta aman bagi manusia yang hidup disekitarnya.
- 5) Pemindahan gajah harus dilakukan secara bersamaan dengan seluruh populasi kelompok tersebut.
- 6) Gajah harus dalam kondisi sehat dan layak untuk dipindahkan.
- 7) Keputusan translokasi gajah diambil oleh Ketua Tim Koordinasi SATGAS konflik antara manusia dan gajah dan Pemerintah Daerah.
- 8) Tempat translokasi harus sudah disetujui oleh otorita pengelola gajah, dalam hal ini Direktorat Jenderal PHKA, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- 9) Proses penangkapan dan pelepasan dilakukan dengan mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut :

a) Tahap persiapan tim

- Penyiapan tim untuk melakukan survei lokasi pelepasan dan mempersiapkan rencana teknis proses pelepasliaran dan monitoring setelah pelepasliaran.
- Tim penangkap harus terlatih dan professional, terdiri dari tenaga teknis, medis, pengamanan mahout, dokter hewan , paramedis, ahli tembak, polhut.
- Tim teknis menyiapkan perlengkapan penangkapan seperti, senjata bius dan perlengkapannya, rantai, kalan, kawat, skle-U, paku, tali tambang, gancu dan lainnya.
- Tim medis menyiapkan perlengkapan penangkapan seperti, obat-obatan, obat bius yang sesuai, antibiotik, antidota, antiseptik, dan lainnya.
- Tim pengamanan, pengendalian masyarakat, dan mengamankan peralatan dan gajah tangkap, serta operasinya (polhut dan kepolisian setempat).
- Tim non-teknis menyiapkan peralatan akomodasi dan konsumsi : alat transportasi, dan alat komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat.

b) Tahap survei lokasi pelepasliaran (lokasi translokasi/relokasi)

- Tim survei lokasi pelepasliaran melakukan survei secara detail lokasi pelepasan gajah, seperti kondisi lapangan, kemudahan dalam proses pengangkutan gajah, dan pelepasliaran.

- Melakukan analisis kondisi habitat dimana lokasi pelepasliaran, termasuk daya dukung habitat dan faktor keamanan setelah pelepasliaran.
- Tim ini juga menganalisis kemudahan dan kesulitan dalam melakukan monitoring setelah dilakukan pelepasliaran.
- Pemerintah daerah setempat harus menyetujui lokasi yang akan menjadi tempat pelepasliaran gajah.
- Tim Koordinasi Penanggulangan KMG akan menentukan keputusan lokasi pelepasliaran.

c) Persiapan Penangkapan Gajah Liar Yang Akan Ditranslokasi

- Survei lokasi penangkapan gajah perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan. Survei untuk memastikan keberadaan gajah yang akan ditangkap untuk ditranslokasi. Survei ini sangat diperlukan sehingga tidak menyulitkan dalam penangkapan dan penggiringan gajah setelah ditangkap dan pengangkutannya untuk dilepasliaran.
- Setelah mendapat kepastian lokasi dan jumlah gajah liar yang akan ditranslokasi serta tempat pelepasliaran baru, Tim Penangkap Gajah akan melakukan persiapan penangkapan gajah liar tersebut.

d) Tahap penangkapan gajah

- Tim Penangkap Gajah akan melakukan persiapan penangkapan gajah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan prinsip harus mengutamakan keselamatan gajah tangkap dan manusia
- Penangkapan tidak perlu lagi dipaksakan apabila pada proses penangkapan gajah yang berkonflik ini ternyata telah menjauh dan menuju habitat mereka

e) Tahap pelepasliaran atau Pemindahan ke Pusat Konservasi Gajah (PKG)

- Tim survei lokasi pelepasliaran harus menyiapkan rencana dan tahapan pengangkutan serta proses pelepasliaran gajah sebelum proses pelepasliaran dilakukan.
- Tim teknis dan medis telah menyiapkan peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan, termasuk penyiapan gajah pengendali untuk mengangkut dan melepasliarkan gajah tangkapan.
- Apabila gajah yang akan ditangkap dan dilepasliarkan berjumlah lebih dari satu, pelepasliaran mereka harus tetap dilakukan bersamaan pada lokasi yang sama.
- Pada saat pelepasliaran harus dipastikan gajah yang dilepasliarkan berada dalam keadaan sehat.

- Apabila memungkinkan gajah yang dilepasliarkan dapat dipasang *satellite collar* untuk memudahkan memonitor perilaku mereka setelah pelepasliaran.

10) Monitoring terhadap kelompok gajah yang telah dilepaskan ke habitat baru (bila memungkinkan dipasang *satellite collar* pada induk betina yang paling besar) mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perilaku yang sama di tempat asalnya.

b. Pemandahan ke PKG

Gajah yang telah ditangkap dapat dipindahkan ke PKG dengan kondisi atau persyaratan sebagai berikut :

- 1) Gajah yang berkonflik mengalami cedera sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dipindahkan ke habitat baru.
- 2) Secara ekologis tidak tersedia habitat baru yang siap untuk menerima gajah-gajah pindahan, kondisi ini harus didukung dengan intensitas konflik yang berat, serta mengancam jiwa manusia.
- 3) Gajah yang selalu keluar dari habitatnya dan, berperilaku berbahaya bagi manusia apabila dilepaskan kembali ke habitatnya atau gajah hasil pelepasliaran yang kembali berperilaku agresif seperti di tempat asalnya.
- 4) Tersedia komitmen dari berbagai pihak untuk pendanaan selama gajah tersebut dilatih, dipelihara di lembaga konservasi, khususnya PKG, dan atau untuk pemanfaatan selanjutnya.
- 5) Lembaga Konservasi khususnya PKG masih mampu menerima gajah liar hasil tangkapan untuk dipelihara dan dilatih untuk dapat dimanfaatkan sebagai gajah latihan
- 6) Penetapan penangkapan gajah untuk ditempatkan di PKG dilakukan oleh Ketua SATGAS setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal PHKA.
- 7) Pengangkutan gajah hasil tangkapan ke PKG dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keselamatan dan perilaku Gajah tersebut.

5. Tindakan mematikan dan atau euthanasia

Tindakan yang harus diambil dalam penanggulangan konflik antara manusia dan gajah seperti pada Tabel 1.

Pilihan tindakan mematikan dan atau euthanasia merupakan pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada dalam penanggulangan konflik antara manusia dan gajah. Tindakan ini dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kondisi gajah cedera parah dan dari sudut pandang medis tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Rekomendasi euthanasia hanya

dapat dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang yang telah diangkat dengan sumpah profesi.

- b. Keadaan terpaksa ketika gajah konflik mengancam jiwa masyarakat dan tim penanggulangan konflik.
- c. Gajah berulang kali menimbulkan korban jiwa manusia, dan opsi pemindahan ke habitat baru atau pemeliharaan di PKG dirasa tidak memungkinkan.
- d. Penetapan euthanasia dilakukan oleh Ketua SATGAS penanggulangan konflik setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan dan apabila memungkinkan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- e. Paska euthanasia disertai dengan pembuatan dokumen berita acara yang dilakukan oleh anggota tim penanggulangan konflik

Tabel 1. Matrik Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah

Permasalahan dan pemecahan masalah	Populasi kecil				Populasi Besar			
	Konflik ringan		Konflik parah		Konflik ringan		Konflik parah	
	Habitat Viable	Habitat tidak Viable						
Tindakan segera								
Pendampingan masyarakat oleh tim Satgas	√	√	√	√	√	√	√	√
Mendirikan unit respon konservasi permanen			√				√	√
Pengusiran gajah	√		√			√	√	√
Penggiringan gajah		√				√	√	√
Membanguna penghalang buatan (parit gajah, pagar listrik, etc)					√	√	√	√
Alternatif penggunaan lahan, tanaman bersahabat dgn gajah, alternatif sumber mata pencaharian							√	√
Translokasi		√	√	√				
Relokasi/evakuasi pemukiman manusia								√
Eliminasi individu soliter pengganggu				√				
Assuransi korban konflik					√	√	√	√

C. Penanganan Paska Kejadian

1. Pemantauan

- a. Pemantauan langsung harus dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pengusiran, penyelamatan dan translokasi gajah. Pemantauan dilakukan terus menerus sampai gajah-gajah tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan konflik yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
- b. Pemantauan dapat dilakukan oleh SATGAS penanggulangan konflik antara manusia dan gajah maupun masyarakat di lokasi dan sekitar areal konflik, dengan menyampaikan laporan pemantauan sesuai Formulir Laporan Konflik Antara Manusia dan Gajah pada Sub Bab A BAB I.
- c. Apabila memungkinkan, sebaiknya dilakukan penandaan terhadap individu yang dilepasliarkan untuk keperluan monitoring terhadap satwa tersebut.

2. Penanganan Satwa Mati

- a. Bangkai gajah dan bagian-bagian tubuh paska tindakan eliminasi dan atau euthanasia ataupun yang mati akibat konflik, untuk sementara dapat diamankan dengan tindakan pengawetan (apabila masih memungkinkan) di Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Besar / Balai Taman Nasional sampai ditetapkannya pengaturan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- b. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam merespon gajah yang bermasalah, harus diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Laporan kematian gajah dilengkapi dengan Berita Acara Kematian (lihat BAGIAN V)

BAB III

TINDAKAN PENCEGAHAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN GAJAH

Tindakan penanggulangan konflik antara manusia dan gajah harus merupakan kegiatan yang terintegrasi dan terkombinasi, karena memerlukan kombinasi berbagai teknik penanggulangan. Teknik pencegahan dan penanggulangan konflik antara manusia dan gajah yang direkomendasikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Detil Tindakan	Keuntungan	Kerugian	Rekomendasi
1	Adanya kawasan lindung untuk habitat gajah			
	Penetapan kawasan lindung baru untuk gajah.	Menangani akar permasalahan, baik untuk konservasi, dan efek jangka panjang	Tergantung terhadap keputusan pemerintah	Sangat disarankan
	Perluasan kawasan lindung.			
	Perlindungan kawasan lindung			
2	Pengelolaan Buffer Zone			
	Konsep hutan-akasia-pertanian.	Menangani akar permasalahan, efek jangka panjang, dan keberlanjutan	pada landscape yang lebih luas tergantung keputusan pemerintah	Sangat disarankan untuk Pembangunan baru
	Perubahan tata ruang kawasan bufer zone			
3	Berbagai bentuk kegiatan penghalang			
	Pagar dari tali yang dioleskan cabe dan tembakau.	Relatif tidak mahal dan mudah membuatnya	Efeknya belum terukur	Eksperimen yang disarankan

No	Detil Tindakan	Keuntungan	Kerugian	Rekomendasi
	Pagar tanpa aliran listrik, seperti kawat berduri, dari kayu, tumbuhan hidup.	Relatif tidak mahal dan mudah membuatnya	Efeknya belum terukur	Eksperimen yang disarankan
	Pagar listrik.	Semi-permanen dan serbaguna	Pemasangan, mahal dan intensif pemeliharaan	Sangat direkomendasikan
	Kanal	Semi-permanen dan serbaguna	Cocok di daerah datar dan kering, pembuatan dan pemeliharaannya mahal.	Direkomendasikan pada daerah datar dan kering
4	Penolak / Anti			
	Membuat bahan penghasil asap dengan membakar campuran tahi gajah dengan cabe	Murah dan mudah dalam operasionalnya	Efeknya sulit diukur	Eksperimen yang disarankan
	Pembuatan api unggun atau lampu minyak tanah di sekeliling kebun	Murah dan mudah dalam operasionalnya	Efeknya sulit diukur	Eksperimen yang disarankan
	Membuat jebakan bunyi menggunakan mercon atau drum,	Murah dan mudah dalam operasionalnya	Efeknya sulit diukur	Eksperimen yang disarankan

No	Detil Tindakan	Keuntungan	Kerugian	Rekomendasi
	Meletakkan tahi gajah di pucuk tanaman kelapa sawit	Murah dan mudah dalam operasionalnya	Efeknya sulit diukur	Eksperimen yang disarankan
	Memelihara lebah madu, pada jalur-jalur yang biasa dilewati gajah ke areal pertanian masyarakat	Relatif rumit mengoperasikannya	Efeknya sulit diukur	Eksperimen yang disarankan
5	Patroli dan pengusiran			
	Mengusir gajah secara bersama-sama menggunakan berbagai alat bunyi-bunyian seperti meriam karbit, drum, menggunakan obor, serta dan sebagainya	Relatif tidak mahal dan efeknya cepat	Efeknya sementara dan berbahaya	Sangat direkomendasikan
	Mengoperasikan <i>flying squad</i>	Relatif efektif mengusir gajah dan efeknya cepat	Efek sementara, relatif mahal, dan berbahaya	Sangat direkomendasikan
6	Penjagaan			
	Pembuatan tower penjagaan permanen dari beton, besi atau kayu	Efektif untuk mengetahui kedatangan gajah.	Relatif mahal, Baru akan efektif apabila ditindaklanjuti dengan bentuk lain	Sangat direkomendasikan

No	Detil Tindakan	Keuntungan	Kerugian	Rekomendasi
	Pembuatan tower penjagaan di pohon	Efektif untuk mengetahui kedatangan gajah.	Baru akan efektif apabila ditindaklanjuti dengan bentuk lain	Sangat direkomendasikan
	Pondok penjagaan	Efektif untuk mengetahui kedatangan gajah.	Baru akan efektif apabila ditindaklanjuti dengan bentuk lain	Sangat direkomendasikan
	Membuat alat penyampai informasi, menggunakan sirine, drum kaleng, dll.	Efektif untuk mengetahui kedatangan gajah.	Baru akan efektif apabila ditindaklanjuti dengan bentuk lain	Sangat direkomendasikan
7	Penangkapan gajah			
	Penangkapan untuk dipindahkan ke PLG	Efek jangka panjang jika seluruh kelompok gajah di dipindahkan	Efeknya sementara jika yang dipindahkan beberapa gajah, sangat mahal, personel terlatih, berbahaya, komitmen memelihara gajah sampai mereka mati.	Disarankan pada kondisi habitat yang sudah rusak dan populasi utama sedikit.

No	Detil Tindakan	Keuntungan	Kerugian	Rekomendasi
	Penangkapan untuk dipindahkan ke tempat lain	Efek jangka panjang jika seluruh kelompok gajah di dipindahkan	Efeknya sementara jika yang dipindahkan beberapa gajah, sangat mahal, personel terlatih, berbahaya, mungkin adanya masalah setelah translokasi	Disarankan pada kondisi habitat yang sudah rusak dan populasi utama sedikit.
INPUT MANAJEMEN DAN MONITORING YANG DILAKUKAN				
	Gajah akan terus mencoba masuk kebun. Mereka belajar dari tindakan penanganan yang dilakukan	Kita juga belajar dari tindakan yang dilakukan gajah. Apabila gajah bisa melewati tindakan penanganan, maka perbaikan harus dilakukan	Pengurangan KGM berbahaya, terus menerus, dan membosankan. Motivasi tim harus terus didorong. Ketidakberhasilan suatu teknik, bukan kelemahan teknik tersebut, tapi seringkali kesalahan penerapannya.	

Manusia yang berada atau yang beraktivitas di sekitar habitat gajah dalam jangka waktu yang panjang akan memperbesar peluang terjadinya konflik dengan gajah. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dan kesiapan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan konflik.

Pada prinsipnya, gajah yang pernah masuk ke dalam areal perkebunan akan terus mencoba kembali ke lokasi tersebut. Karena mereka menemukan sumber makanan yang baru dan tidak tersedia atau berbeda dengan sumber makanan di habitatnya. Disisi lain Gajah memiliki kemampuan dan daya ingat yang tinggi dalam mempelajari upaya manusia untuk mencegah gangguan dan menggiring mereka ke habitatnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tindakan pencegahan dan penanggulangan konflik yang dinamis. Beberapa upaya pencegahan konflik yang dapat dilakukan adalah :

A. Membuat Halangan Fisik dan Penolak/Anti Gajah

KMG harus dipahami sebagai akibat adanya tumpang tindih penggunaan ruang oleh manusia dan gajah, sehingga diperlukan pemisah ruang antara gajah dan manusia dengan membuat halangan fisik berupa penyediaan ruang penyangga antara gajah dan manusia berupa hutan tanaman, pembuatan kanal, pembuatan berbagai macam pagar termasuk pagar listrik kejut dan kombinasi ketiganya.

Selain itu, untuk menghalangi masuknya gajah ke dalam areal pertanian dan kebun masyarakat dapat digunakan berbagai teknik penolak gajah antara lain:

1. Menggunakan alat penghasil bunyi seperti meriam paralon, mercon, dan drum.
2. Menggunakan alat penghasil bau, seperti membakar campuran tahi gajah dengan cabe, tembakau, dan belerang.
3. Menggunakan api, seperti pemasangan lampu teplok, obor, pembuatan api unggun, dan lainnya.

Pembuatan penghalang dapat dilakukan pada kawasan-kawasan tertentu terutama pada daerah jelajah gajah diluar habitatnya yang telah diketahui secara pasti, sehingga pencegahan konflik terjadi pada wilayah yang akan dilalui gajah.

Disamping itu, keberadaan manusia di sekitar areal perkebunan mereka dapat mencegah terjadinya konflik, karena gajah akan menghindari kebun dan lahan pertanian yang dijaga manusia.

Secara umum ada dua katagori teknik penanggulangan konflik antara manusia dan gajah, yaitu :

1. Menggunakan teknik yang sederhana dan biaya murah. Biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal yang sering mengalami konflik dengan gajah. Teknik ini muncul didasarkan pengalaman mengusir gajah yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkah laku gajah di tempat tersebut misalnya dengan cara mengusir gajah secara beramai-ramai.
2. Menggunakan teknik yang lebih kompleks dan membutuhkan biaya besar. Teknik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dan mungkin juga harus ada intervensi pemerintah, misalnya dengan membangun pagar listrik dan pembuatan parit.

B. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penanggulangan Konflik

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan konflik, dilakukan melalui cara :

1. Pelatihan dan pengorganisasian masyarakat.

Masyarakat yang mengalami gangguan gajah atau berpotensi untuk mengalami gangguan harus dilibatkan secara terus menerus dalam penanggulangan KMG melalui pelatihan secara berkala dengan memperbaharui teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan konflik.

2. Deteksi dini kedatangan gajah.

Pada daerah yang sering terjadi konflik, informasi keberadaan gajah perlu diketahui sedini mungkin dan segera disebarluaskan kepada semua anggota masyarakat yang akan terlibat dalam penanggulangannya.

Beberapa teknik untuk menjaga lahan dan mengetahui kedatangan gajah secara dini antara lain:

- a. Membangun sistem informasi antar desa tentang kedatangan gajah dan arah pergerakannya
- b. Membuat menara pengintai pada lokasi-lokasi dimana biasanya gajah datang
- c. Memasang kawat pada tempat-tempat tertentu atau sekeliling lahan yang dapat mendeteksi kedatangan Gajah.

C. Kesalahan Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

1. Tindakan pengurangan konflik gajah harus dilakukan secara terpadu antara SATGAS dan penggunaan teknik yang tepat, serta harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
2. Ketidakberhasilan dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan konflik terkadang bukan kesalahan cara pengamanan tetapi karena kesalahan dalam penerapan teknik yang tepat.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M. S. KABAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.48/Menhut-II/2008

TANGGAL : 25 Agustus 2008

BAB I.

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RESIKO KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN ORANGUTAN

A. Pemeriksaan awal dan penilaian konflik

1. Anggota dan kebutuhan tim SATGAS untuk pemeriksaan awal :
 - a. Seluruh atau sebagian Anggota SATGAS Penyelamatan Orangutan.
 - b. Peralatan minimal yang diperlukan dalam pemeriksaan awal adalah sebagai berikut :

1) HT mobile	2	buah ut/mobil
2) HT + charger	3	buah
3) GPS + charger	1	buah
4) HP + Crger+pulsa	1	paket
5) Camera digtl + charger	1	paket
6) Binokuler utk jarak 1 km	2	buah
7) Handycam+ carg + kaset	1	paket
8) Senter besar	2	buah
9) Batu battery besar	1	dosin
10) Batu battery AA	1	dosin
11) Gent-set + kabel+ lamp	1	paket
12) Chain-saw mini	1	set
13) Tenda dump	2	set
14) Alat panjat	1	set
15) Parang/golok	2	buah



Tas dan jaring orangutan



Peralatan panjat & golok

- c. Mengumpulkan informasi di lapangan dengan menggunakan Formulir isian sebagai berikut :

Formulir Laporan/Informasi :

SATUAN TUGAS PENYELAMATAN ORANGUTAN
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Jl. Tlp.

LAPORAN/INFORMASI ORANGUTAN BERMASALAH

- 1) Nama Pelapor :
(Nama Orang yang melihat orangutan bermasalah)
- 2) Lokasi orangutan yang dilaporkan :
- 3) Waktu terakhir orangutan dilihat :
- 4) Sudah berapa lama terlihat :
- 5) Aktivitas orangutan ketika dilihat pelapor :

1. Jumlah orangutan :
- 6) Kondisi fisik/kesehatan orangutan :
- 7) Orangutan :
 - a. Kelamin : jantan/betina
 - b. Umur : bayi/anak/muda/dewasa
 - c. Ukuran tubuh : besar/sedang/kecil
- 8) Informasi mengenai areal/lokasi :
 - a. Penggunaan lahan : perkebunan – HTI – lainnya
 - b. Status kepemilikan : perusahaan – masyarakat
 - c. Luas :
 - d. Jarak dari lokasi ke perkampungan :
- 9) Kondisi hutan di sekitar lokasi :

- 10) Aksesibilitas ke lokasi : Jalan besar/jalan setapak/lewat air-sungai
- 11) Yang bisa dihubungi dilokasi :

- Alamat :
- 12) Penunjuk jalan : ada/tidak ada
- 13) Camp Perkebunan/HTI/Rumah penduduk : Ada/tidak ada
- 14) Jaringan komunikasi : tlp/tlp seluler

2. Penilaian konflik difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan orangutan yang terlibat konflik meliputi :
 - a. Jumlah orangutan :
 - b. Kondisi fisik/kesehatan :
 - c. Jenis Kelamin :

- d. Umur : bayi/ anak/ muda/ dewasa
e. Ukuran tubuh : besar/ sedang/ kecil

B. Tingkat resiko konflik

Berbeda dengan penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang lain seperti harimau dan gajah, penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan lebih difokuskan pada penyelamatan orangutan yang terlibat konflik. Adapun tingkat resiko dibedakan sebagai berikut :

1. Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak mempunyai potensi terhadap keselamatan orangutan. Namun konflik ini dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan dan stres terhadap orangutan. Pada tahap ini tindakan penyelamatan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.
2. Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan orangutan apabila tidak dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Mengingat potensi resikonya, sangat diharapkan segera dilakukan upaya penyelamatan terhadap kelompok/individu orangutan yang terlibat konflik.

BAB II

PROSEDUR PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN ORANGUTAN

A. Penanganan manusia dan asetnya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya penanganan manusia yang terlibat konflik dengan orangutan :

1. Penyelamatan dan Penanganan Korban

Pada umumnya dalam konflik manusia – orangutan tidak pernah ada atau sangat jarang sekali timbul korban jiwa atau luka di pihak manusia.

2. Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi

a. Dalam konflik manusia – orangutan, pengamanan masyarakat dan aset ekonomi dititikberatkan pada penjagaan harta benda milik masyarakat/ perusahaan seperti perkebunan atau hutan tanaman untuk menghindari terjadinya kerugian ekonomi yang lebih besar.

b. Penjagaan dilakukan guna mencegah datangnya orangutan ke perkebunan dan atau lahan pertanian masyarakat/ perusahaan.

c. Dalam penjagaan ini harus diusahakan agar tidak dilakukan upaya-upaya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap hidup dan kehidupan orangutan.

d. Tindakan ilegal yang melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku seperti menangkap dan membunuh orangutan harus ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompensasi

Kompensasi diatur sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran I.

B. Penyelamatan orangutan

Penanganan orangutan dilakukan dengan pertimbangan ancaman keselamatan manusia dan resiko terhadap keselamatan orangutan. Pemilihan teknis penanganan didasarkan pada tingkat resiko konflik yang terjadi.

Upaya penyelamatan orangutan dalam rangka penanggulangan konflik manusia – orangutan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1. Persiapan

a. Informasi Gangguan Orangutan

Semua informasi yang masuk kepada SATGAS penanggulangan konflik harus diolah dan ditindaklanjuti. Informasi yang disampaikan diharapkan akan mencakup hal-hal seperti yang tercantum pada formulir laporan sebagaimana pada Sub Bab A. BAB I. Informasi tersebut di atas sangat penting untuk persiapan SATGAS dalam menentukan langkah berikutnya.

b. Persiapan Peralatan & Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh SATGAS Orangutan mencakup :

1) Alat Transportasi

Alat transportasi darat maupun air yang dilengkapi oleh alat komunikasi sangat diperlukan dalam perjalanan menuju TKP. Alat transportasi ini harus mampu membawa kandang orangutan dalam jumlah yang relatif banyak.

2). Alat Bius

Alat bius mutlak harus tersedia dan sangat diperlukan apabila harus dilakukan penyelamatan dan penangkapan orangutan yang terlibat konflik. Alat bius yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu untuk pembiusan jarak jauh dengan senjata (*tele-inject*) dan pembiusan jarak dekat dengan sumpit (*blow pipe*).

Syarat alat bius dan perlengkapannya, Obat Bius dan Antidota yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

a) Syarat alat bius :

- Mudah penggunaannya,
- Praktis,
- Masih standar,
- Aman bagi orangnya/sniper dan
- Aman bagi orangutannya.

b) Alat bius dan perlengkapannya yang harus dibawa:

- Senjata bius (tel injek) dengan box 1 buah
- Sumpit bius (blow pipe) 1 buah
- Tabung Gas CO₂ untuk senjata 12 buah
- Pompa senjata untuk isi gas cadangan 1 buah
- Kunci senjata (kunci 15, knc L,knc sok) 1 set
- S spuit senjata (ukuran 3 ml + ekor) 20 buah
- Jarum spuit senjata + silk penutup 4 ktk(@ 10 bj)
- S spuit sumpit (ukuran 3 ml + ekor) 5 buah

- Jarum spuit sumpit + silk penutup 10 buah
- Konektor udara 2 buah
- Spuit 3 ml 6 buah
- Spuit 5 ml 6 buah
- Kawat pendorong karet konektor 1 buah
- Tang arteri 1 buah
- Tas ransel untuk membawa alat-alat tsb 1 buah
- Jaring orangutan + ranselnya 1 paket

c) Obat bius dan anti dota yang harus dibawa

- Ketamin 10 % 10 ml 5 botol
- Xylain 10% 10 ml 5 botol
- Rompun 10 % 5 ml 5 botol
- Reverzyn 50 ml 2 botol
- Dorpram 1 botol
- Effortil 1 botol
- Aquabides 100 ml 1 botol



Senjata bius, spuit, jarum dan perlengkapannya



Obat bius dan perlengkapannya

Semua alat tersebut harus tersedia serta dalam kondisi baik dan sebaiknya diperiksa serta dicoba terlebih dahulu sebelum digunakan.

3) Obat Bius

Pembiusan orangutan atau primata biasanya menggunakan dua macam obat bius, yaitu :

- a) Ketamin
- b) Xylazin

Tahapan pembiusan adalah sebagai berikut :

- a) Perkirakan berapa berat badan orang-utan
- b) Hitung berapa dosis obat bius yang harus disiapkan
- c) Langsung siapkan dua *sput* bius dalam dua dosis untukantisipasi tembakan pertama apabila tidak mengenai sasaran.
- d) Pastikan jarum bius tidak tersumbat lubangnya, sudah terpasang dengan kencang dan tertutup dengan karet *seal*-nya
- e) Pastikan udara konektor sudah terisi dengan kencang dan tidak bocor.
- f) Masukkan spuit bius yang sudah siap tembak ke senapan bius dan pastikan penutup belakangnya sudah rapat.
- g) Pastikan senjata bius dalam keadaan terkunci baru dilakukan pemompaan tekanan kedalam senjata.
- h) Perkirakan berapa jauh jarak orangutan untuk menentukan berapa tekanan bar senjata.
- i) Cari posisi yang enak dan aman untuk menembak.

- j) Cari sasaran yang tepat dan aman, usahakan daerah paha yang berdaging banyak, bagian punggung/belakang orangutan.
- k) Jangan pernah menembak dari bagian depan orangutan/berhadapan, resikonya terlalu besar mengenai muka, alat kelamin atau perut orangutan.
- l) Bila perkiraan posisi dan sasaran sudah pasti, baru buka kunci senapan dan tembakan.
- m) Setelah tembakan mengenai sasaran maka lihat pastikan obat sudah masuk dan perhatikan betul reaksi obatnya. Pertama, cari spuit yang jatuh dan cek kondisinya benar kosong. Juga selamatkan spuit ini supaya ga ada resiko staf tim kena jaring/biusnya juga.
- n) Sementara yang lain sudah siap dibawah dengan jaringnya untuk menjaga orangutan langsung jatuh ke tanah.
- o) Pastikan dibawah tidak ada tunggul atau bungkul yang berbahaya.

4) Obat-obatan dan P3K (untuk orangutan dan manusia)

Selain obat untuk pembiusan juga harus dipersiapkan boks khusus yang berisi berbagai macam obat-obatan, dan perlengkapan medis lain untuk keperluan darurat dan pencegahan. Perlengkapan medis yang harus dipersiapkan diantaranya adalah :

a) Antibiotik :

- Amoxicillin tab 6 streep
- Cefadroxil tab 6 streep
- Flagyl tab 6 streep

b) Antiparasit :

- Albendazol tab 6 streep
- Kina tab 6 streep
- Chloroquin tab 6 streep

c) Lain lain :

- Panadol tab 4 streep
- Paramex tab 6 keping
- Decolsin tab 6 keping
- Fitodiar tab 6 keping
- Promag tab 6 streep
- CTM 4 streep
- anastetik lokal
- vitamin
- sangobion/fatigon

d) Perlengkapan infuse

- Infuse set 3 buah

- Ringer lactate 2 buah
- Glukose 1 buah

- e) Perlengkapan P3K :**
- Betadine
 - Hansaplas
 - Has ferban
 - Leukoplas
 - Gipsona
 - Alkohol
 - Revanol

f) Alat bedah minor

g) Stetoscope.

5) Persiapan Logistik

Peralatan logistik pendukung mulai dari *camp* penginapan dan peralatan memasak harus tersedia dengan baik.

6) Komunikasi, dokumentasi, dan peralatan pendukung lain.

Peralatan ini penting untuk mendukung keberhasilan operasi penyelamatan orangutan .

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap pelaksanaan penyelamatan orangutan adalah :

a. Koordinasi

koordinasi merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan sebelum seluruh rangkaian penanggulangan konflik orangutan dilaksanakan. Koordinasi dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait yang terlibat dalam konflik.

b. Kepastian Informasi

Data dan informasi tentang laporan konflik harus dikonfirmasi sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut

c. Penyisiran (pencarian jejak orangutan)

Apabila ternyata data dan informasi tentang konflik di TKP dinyatakan benar, SATGAS penanggulangan konflik orangutan harus melaksanakan pengusiran terhadap keberadaan orangutan. Dalam melakukan pengusiran semua anggota SATGAS harus berpakaian seragam dengan

dilengkapi peralatan *rescue* orangutan seperti senjata bius lengkap dengan obatnya, alat komunikasi, binokuler/teropong, alat dokumentasi, jaring untuk menahan orangutan beserta alat panjat serta gergaji mesin.

Tanda-tanda keberadaan gangguan orangutan dapat berupa jejak orangutan baik di tanah maupun di pohon, bekas sarang, bau air kencing, dan faecesnya, bahkan bau orangutannya. Berdasarkan tanda-tanda tersebut dapat diperkirakan jumlah orangutan yang terlibat dalam konflik.

Penyisiran dapat dilakukan dengan cara membagi kelompok dan dikoordinir oleh ketua SATGAS. Waktu penyisiran dibedakan sesuai tipe habitat sebagai berikut :

- 1) Untuk orangutan yang berada di daerah rawa pinggiran kebun/lahan apabila malam cuaca dingin/ hujan,
 - a) Pagi dari jam 06.00 – 08.00 biasanya masih di sarang atau keluar tetapi masih di atas pohon.
 - b) Pagi dari jam 08.00 – 10.00 keluar berada di atas pohon untuk berjemur.
 - c) Sore jam 14.00 – 16.00, bisa ada di lahan makan kelapa sawit
 - d) Sore sekitar jam 16.00 ke atas, biasanya ada di atas pohon atau sedang membuat sarang persiapan untuk tidur, tapi terkadang jam 16.00 – 17.00 masih ada yang makan kelapa sawit.
- 2) Untuk orangutan yang berada di rawa pinggiran kebun dalam cuaca terang/ panas:
 - a) Pagi-pagi jam 05.00 – 09.00, biasanya orangutan sudah ada di lahan atau di bawah pohon untuk mencari makan.
 - b) Jam 09.00 – 10.00 berjemur.
 - c) Jam 10.00 – 12.00 masuk lagi ke rawa
 - d) Jam 12.00 siang dalam kondisi kebun sepi biasanya orangutan keluar sarang untuk makan kelapa sawit lagi, yang biasanya dilakukan pejantan dewasa.
 - e) Kemungkinan sore diatas jam 16.00 biasanya orangutan berada di pohon pinggiran rawa atau di tengah rawa untuk bersiap membuat sarang.
- 3) Untuk orangutan pejantan dewasa biasanya paling malas, jadi sampai dengan sekitar jam 08.00 pagi masih diatas pohon tinggi sambil menampakkan diri berjemur, baru siang hari mencari makan. Begitu pula sore jam 17.00 pun belum membuat sarang tapi masih berada di atas pohon tinggi .

- 4) Untuk daerah yang rawanya kecil dan tidak terlalu dalam apabila sudah terkepung oleh lahan sawit, maka penyisiran dilakukan menyeluruh atau merata kedalam habitat orangutan.

d. Pambiusan

Apabila posisi orangutan sudah terlihat dan terblokir maka anggota SATGAS yang bertugas sebagai penembak harus dengan cepat bisa memperkirakan berapa berat orangutannya untuk cepat menyiapkan berapa dosis obat bius yang disiapkan ke dalam spuit bius dan melakukan pambiusan dengan tahapan sebagaimana telah diuraikan di atas.

3. Tahap Evakuasi

a. Evakuasi di Lapangan

Setelah orangutan dibawah (dikuasai SATGAS) maka tahap berikutnya adalah evakuasi. Apabila lokasi dipinggir jalan maka tidak terlalu sulit untuk tindakan evakuasi tetapi apabila berada di tengah rawa maka diperlukan upaya yang lebih sulit bagi SATGAS untuk bisa mengevakuasi orangutan. Perlu dilakukan pembagian tugas bagi anggota SATGAS; ada anggota SATGAS yang mengikat orangutan dalam jaring untuk dipikul, anggota yang membawa barang-barang, anggota yang merintis jalan dan serta anggota yang memikul orangutan bergantian.

Sebelum orangutan dimasukkan/ diikat dalam jaring (setelah jatuh dari pohon) ada beberapa yang harus diperhatikan :

- 1) Periksa pernapasan
- 2) Periksa detak jantung
- 3) Periksa organ-organ tubuh :
 - a) Apabila normal orangutan bisa langsung dimasukan ke jaring.
 - b) Apabila tidak normal maka perlu cepat diberikan antidotanya.
 - c) Apabila ada luka yang terjadi selama proses *rescue*, maka perlu dilakukan pengobatan terhadap luka tersebut.

Apabila semua dalam keadaan normal, orangutan sudah dapat dimasukkan ke jaring untuk selanjutnya dipikul keluar dari lokasi penangkapan (penyelamatan) . Dalam pengikatan dalam jaringpun ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Ikatan jangan terlalu menjepit rongga *thorax* (dada), jangan menutupi hidung, karena ini sangat berbahaya.
- 2) Posisi punggung di bawah waktu dipikul.

- 3) Waktu memikul usahakan bagian kepala ada di belakang, ini untuk memudahkan pengawasan apabila orangutan mulai terbangun.
- 4) Apabila melewati rawa/air jangan sampai kepala/mulut/hidung tenggelam.

Dalam perjalanan keluar, obat bius harus selalu disiapkan untukantisipasi apabila dalam perjalanan tiba-tiba terbangun, juga antidotanya.

Setelah sampai ke mobil/kandang maka siapkan daun dan buah-buahan kedalam kandang *rescue*. Selanjutnya masukkan orangutan kedalam kandang. Posisi orangutan juga harus diperhatikan, jangan sampai *thoraknya* tertekan/ saluran pernafasannya terganggu. Posisi yang aman adalah posisi orangutan miring atau terlentang bebas, muka tidak ada yang menutupi, leher tidak tertekuk. Tutup kandang dengan rapat jangan lupa dikunci/gembok, evakuasi orangutan ke kemah Satgas *rescue*. Selalu awasi kondisi orangutan mulai terbangun dari biusnya sampai bagaimana makan minumannya.

b. Evakuasi ke Klinik (Pusat Rehabilitasi/Pusat Penyelamatan Satwa)

Harus diusahakan agar orangutan didalam kandang penyelamatan tidak lebih dari tiga hari. Orangutan yang tinggal terlalu lama di dalam kandang yang sempit dan gelap, tingkat stres-nya tinggi. Untuk mengurangi stress juga bisa diberikan suntikan Biosalamin sebelum perjalanan. Sebaiknya evakuasi ke klinik (Pusat Rehabilitasi Orangutan/ Pusat Penyelamatan Satwa), dilakukan pada pagi hari atau sore hari, sehingga orangutan tidak bertambah stress dan kepanasan. Dalam kandang selalu dimasukan daun-daun sebagai alas, ini juga berfungsi untuk mengurangi getaran/ benturan pada saat perjalanan. Dalam proses evakuasi ke klinik sebaiknya selalu di dikawal oleh satu orang dan selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas sebagai bukti legalitas petugas selama diperjalanan.

Sebelum keberangkatan ke klinik Koordinator Lapangan SATGAS harus berkoordinasi dengan pihak klinik/ Pusat Rehabilitasi Orangutan/ Pusat Penyelamatan Satwa bahwa akan ada orangutan hasil kegiatan penyelamatan sebutkan jumlah, perkiraan besar dan jenis kelaminnya atau juga ada sakit/cidera yang perlu ditangani khusus di klinik sehingga pihak klinik sudah mempersiapkan lebih dulu baik kandang maupun persiapan lainnya.

4. Tahapan Karantina

Semua orangutan hasil kegiatan penyelamatan sebelum direlokasi ke habitat/hutan yang baru harus melalui proses karantina, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penyakit menular dan penyakit zoonosis. Hal ini

dilakukan supaya tidak terjadi pemindahan penyakit dari satu daerah ke daerah yang lain yang akan membahayakan populasi orangutan.

a. Tindakan Masuk

Setiap orangutan yang baru datang (dari kegiatan penyelamatan) dan masuk ke klinik (Pusat Rehabilitasi Orangutan/Pusat Penyelamatan Satwa) maka dilakukan :

- 1) Pengambilan darah untuk pemeriksaan :
 - a) Haematologi rutin)
 - b) Pemeriksaan fungsi lever (SGOT – SGPT)
 - c) Serologis : Hepatitis, TBC, Herpes simplex
- 2) Pengambilan sampel feses untuk pemeriksaan parasit.
- 3) Pemeriksaan fisik ;
 - a) Penimbangan berat badan
 - b) Pengukuran lingkar kepala, panjang tangan atas-bawah dan panjang kaki
 - c) Pemeriksaan gigi dan susunannya untuk perkiraan umur
 - d) Pemeriksaan sistem organ (inspeksi, palpasi atau auskultasi)
 - e) Pengambilan sampel rambut
 - f) Pengambilan sidik jari
 - g) Pengambilan foto (termasuk muka dan giginya)
 - h) Pemasangan penanda/microchip.
 - i) Treatment parasit ekto dan endo.

b. Tindakan dalam Kandang Isolasi

Selama menunggu hasil pemeriksaan (1-2 minggu) orangutan dimasukan dalam kandang Isolasi. Untuk orangutan yang sehat dari hasil pemeriksaan kesehatannya, maka siap untuk direlokasi. Sedangkan untuk orangutan yang positif terinfeksi penyakit menular maka harus dirawat di kandang isolasi untuk mendapatkan pengobatan atau pemulihan kesehatan.

Dalam tahap ini juga dilakukan perbaikan gizi terhadap orangutan sebelum direlokasi karena banyak orangutan hasil kegiatan penyelamatan kondisinya kurang baik

5. Relokasi

Relokasi merupakan proses pemindahan orangutan liar sehat dari habitatnya yang rusak ke habitat yang baru, aman dan lebih baik.

a. Penentuan lokasi relokasi.

Untuk merelokasi orangutan liar hasil kegiatan penyelamatan harus dilakukan survei dan dipilih lokasi/areal yang memenuhi syarat yang antara lain menyangkut antara kepadatan populasi liar yang sudah ada,

luas kawasan hutan yang tersedia, ketersediaan pakan, status kawasan, serta aman dari gangguan manusia.

Apabila persyaratan diatas telah dipenuhi, maka SATGAS turun langsung kelapangan untuk mempersiapkan tempat pelepasan. Diantaranya penentuan titik poin pendaratan kandang/helikopter, pembersihan tempat pendaratan dan penanganan sewaktu pelepasan orangutannya.

b. Syarat orangutan liar yang dapat direlokasi :

- 1) Bebas dari penyakit menular/*zoonosis* (Hepatitis A, B, C, TBC, Herpes)
- 2) Tidak cacat pada organ vital
- 3) Telah dipasang Penanda/ *microchip*
- 4) Kondisi gizi bagus (tidak kurus)
- 5) Tidak mengalami gangguan mental.

c. Transportasi

Sesuai dengan kondisi alam di Kalimantan Tengah yang merupakan hutan rawa yang susah ditempuh dengan jalan darat, maka pertimbangan menggunakan transportasi udara lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan transportasi udara (helikopter) orangutan tidak terlalu stres karena pada saat diperjalanan kondisi orangutan masih dalam keadaan terbius, waktu lebih cepat dan langsung ke titik sasaran pelepasan.

C. Penanganan paska kejadian

1. Pemantauan

- a. Dilakukan setelah langkah pengusiran, penyelamatan dan translokasi
- b. Pemantauan bisa dilakukan oleh SATGAS Penyelamatan Orangutan maupun masyarakat di lokasi konflik dan areal sekitarnya
- c. Pemantauan paska translokasi dilakukan di areal pelepasliaran untuk memastikan individu bermasalah tidak menyebabkan permasalahan yang sama di lokasi yang baru
- d. Apabila dimungkinkan dilakukan penandaan terhadap individu yang dilepasliarkan untuk keperluan monitoring terhadap satwa tersebut.

2. Penanganan satwa mati

- a. Bangkai Orangutan dan bagian-bagian tubuh paska tindakan mematikan (membunuh) orangutan dan atau euthanasia ataupun yang mati akibat konflik, untuk sementara diamankan (dengan tindakan pengawetan apabila masih memungkinkan) di Balai Besar / Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dari Ditjen PHKA.

- b. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam respon terhadap harimau bermasalah, dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M. S. KABAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

Ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.48/Menhut-II/2008
TANGGAL : 25 Agustus 2008

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN

KOP SATGAS/BKSDA/BTN

BERITA ACARA PENGECEKAN LOKASI KONFLIK

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan pengecekan konflik di Dusun/desa....., Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

Hasil pengecekan adalah sebagai berikut :

Jenis konflik :

Waktu kejadian :

Lokasi kejadian : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS :

Dampak kejadian : (.....) kerugian psikologis (.....) kerugian ekonomis (.....) kerugian fisik/jiwa

Bukti-bukti dan ukuran :

Nama pemilik/korban :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan pengecekan

.....

SAKSI-SAKSI :

1.

2.

BERITA ACARA PENGUSIRAN/PENGHALAUAN SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan pengusiran/ penghalauan satwa..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa....., Kecamatan....., Kabupaten, Propinsi

Hasil pengusiran/penghalauan satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Teknik/metode pengusiran :

Waktu pengusiran :

Lokasi pengusiran : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan pengusiran,

.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA RELOKASI/TRANSLOKASI SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan:
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan relokasi/translokasi satwa..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa....., Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

Hasil relokasi/translokasi satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Tempat relokasi/translokasi :

Waktu relokasi :

Lokasi relokasi : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan relokasi/translokasi,

.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA PENYELAMATAN SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan penyelamatan satwa..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa..... Kecamatan..... Kabupaten Propinsi

Hasil penyelamatan satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Tehnik/metoda penyelamatan :

Waktu penyelamatan :

Lokasi penyelamatan : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS :

Lokasi rehabilitasi :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan relokasi/translokasi,

.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA EUTHANASIA SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan euthanasia satwa..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa....., Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

Hasil euthanasia satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Teknik euthanasia :

Waktu euthanasia :

Lokasi euthanasia :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan euthanasia,

.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA PENANGKAPAN SATWA

-----Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

-----Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah melakukan penangkapan satwa..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa..... Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

-----Hasil penangkapan satwa dimaksud adalah sebagai berikut:-----

Lokasi penangkapan :
Tehnik penangkapan :
Waktu penangkapan :
Lokasi transit :
Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan penangkapan,
.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan telah memberikan/ menyerahkan kompensasi kepada pemilik/ korban konflik manusia dengan satwa liar..... yang menyebabkan konflik di Dusun/ desa....., Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

Hasil pemberian kompensasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Penerima kompensasi :

Bentuk kerugian :

Bentuk kompensasi :

Keterangan lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang memberikan/menyerahkan kompensasi,

.....

SAKSI-SAKSI :

1.
2.

BERITA ACARA KEMATIAN SATWA LIAR

-----Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan
....., melaporkan kematian satwa liar jenis..... Umur:
..... Jenis Kelamin..... kematian tersebut diduga disebabkan karena
Satwa tersebut ditemukan di Dusun/Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Propinsi

Berita Acara Kematian Satwa Liar tersebut adalah sebagai berikut:
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang memberikan/menyerahkan kompensasi,

.....

SAKSI-SAKSI :

- 1.
- 2.

MENTERI KEHUTANAN,
ttd
H. M. S. KABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd
SUPARNO, SH
NIP. 080068472